

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kegiatan muamalah Islam telah mengatur segala urusan yang berhubungan dengan perilaku-perilaku khusus yang membahas berbagai transaksi yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang disertai dengan hukum-hukumnya, apakah transaksi yang dilakukan halal atau haram, misalnya kegiatan jual-beli, kerja sama dagang (Mudharabah), hutang-piutang, kerja sama pengelolaan tanah (Muzara'ah), perserikatan, sewa-menyewa (Ijarah), Gadai (Rahn), dan lain sebagainya.¹ Dalam jual beli terkadang terdapat pihak ketiga yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli, sehingga pihak ketiga tersebut memiliki hak untuk mendapatkan sebuah komisi dari penjual.

Komisi dapat dipahami sebagai imbalan yang dibayarkan untuk pekerjaan yang dilakukan sehubungan dengan penjualan atau lainnya. Dengan kata lain komisi adalah imbalan yang dibayarkan suatu usaha kepada mitra usaha atas penjualan yang besar dan bentuknya dihitung berdasarkan efektivitas pekerjaan yang sebenarnya, berkaitan langsung dengan volume atau nilai.²

Saat ini media sosial menjadi salah satu media yang efektif dalam melakukan kegiatan jual-beli hal ini dapat dilihat dari banyaknya aplikasi hadir yang menawarkan berbagai bentuk kegiatan jual beli. Salah satu media

¹ Hasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2009), 1.

² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN MUI/V II/2009 tentang *Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)*. 2009

sosial yang sedang berkembang aplikasi yang menyediakan platform transaksi adalah TikTok. Aplikasi TikTok adalah sebuah media audio visual yang dapat menyebar luaskan berbagai kreativitas dan keunikan dari penggunanya.³

Aplikasi TikTok di tahun 2020 berkembang pesat dan menjadi budaya baru di Indonesia. Meskipun aplikasi tersebut sudah ada sejak tahun 2018 namun saat ini berdasarkan perusahaan riset aplikasi Business of Apps, TikTok tercatat, platform video pendek yang berada di bawah naungan ByteDance ini telah berada diperingkat pertama aplikasi yang paling banyak diunduh pada tahun 2023 yaitu 67 juta kali diunduh.⁴

Hal tersebut terjadi karena aplikasi TikTok tidak hanya berperan sebagai media sosial saja melainkan juga menjadi e-commerce. Fitur e-commerce dalam TikTok disebut dengan TikTok Shop. TikTok Shop adalah fitur untuk menjual atau membeli produk secara online layaknya aplikasi e-commerce lainnya.⁵ TikTok Shop memiliki salah satu program yaitu TikTok Affiliate merupakan program TikTok Shop yang menghubungkan antara konten kreator dengan penjual. Di mana kreator akan mempromosikan produk penjual di akun TikTok yang apabila berhasil melakukan penjualan produk maka akan mendapatkan komisi.

Affiliate atau sering disebut aliansi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menghubungkan kegiatan dalam bidang bisnis ialah strategi produk yang akan memberikan komisi atas penjualan produk yang dilakukan oleh

³Agis Dwi Prakoso, "Penggunaan Aplikasi TikTok dan Efeknya Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja Islam di Kelurahan Waydadi Baru Kecamatan Sukarame", *Skripsi* (Lampung: Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung), 2020

⁴Nabila Muhammad, "TikTok Aplikasi yang Paling Banyak Diunduh di Indonesia" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/27/tiktok-aplikasi-yang-paling-banyak-diunduh-di-indonesia-pada-2023> (Diakses pada 25 April 2024)

⁵Shofiyah nur Aini, "Struktur organisasi TikTok Affiliate di Indonesia". *Jurnal umsurabaya*. (2024)

afiliasi. Dalam pelaksanaannya TikTok Affiliate mirip dengan akad *Ju'alah*. *Ju'alah* diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak yang memuat perjanjian imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh salah satu pihak.⁶ DSN-MUI sebagai acuan dalam pelaksanaan ekonomi syariah juga telah mengeluarkan peraturan tentang akad *Ju'alah* yang menjelaskan bahwa akad tersebut diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan.

Kebolehan akad *Ju'alah* juga dipertegas dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu “ kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.⁷

Berdasarkan wawancara Nur Aini yang merupakan Afiliator TikTok yang merupakan Mahasiswa IAIN Madura prodi perbankan syariah, menyampaikan bahwa ia tertarik untuk menjadi Afiliator TikTok karena dalam perkuliahannya ia mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi yang membuat jiwa bisnis dari Nur Aini terbentuk, sehingga untuk mempraktikkan ilmu yang diperoleh informan dalam perkuliahannya TikTok Affiliate dipilih dengan harapan mendapatkan keuntungan di sela-sela waktu perkuliahannya. TikTok Affiliate dipilih oleh Nur Aini karena memberikan penawaran pemberian keuntungan berupa komisi dengan melakukan sebuah promosi produk tanpa adanya tuntutan sehingga dapat dikerjakan kapan saja

⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University press, 2020), 23

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Cet 1 (Diponegoro, Jawa Barat, 2013). 244

dan tidak mengeluarkan modal kecuali paket internet untuk mengakses aplikasi TikTok.⁸

Dalam TikTok Affiliate apabila Affiliator melakukan promosi dan ada produk yang laku maka akan mendapatkan komisi. Besarnya komisi bermacam-macam tergantung dari kebijakan toko mulai dari 2-35%, seperti yang dirasakan oleh Shailatur Rohmaniyah yang memiliki followers 43k apabila ia konsisten dalam membuat konten promosi maka setiap bulannya informan memperoleh kurang lebih Rp. 1.000.000.00,⁹

Berdasarkan pemaparan 2 informan di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi TikTok hadir dengan program baru yang menyediakan program afiliasi dengan pemberian imbalan berupa komisi atas setiap penjualan produk yang dilakukan oleh Afiliator. Dalam program TikTok Affiliate yang disediakan oleh TikTok tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai kebolehan dari penerimaan komisi dari program tersebut, oleh karenanya komisi yang diperoleh dari program TikTok Affiliate memerlukan kepastian hukum tentang penerimaan komisi Affiliate ditinjau dari DSN-MUI, apakah perolehan komisi dari TikTok Affiliate sudah sesuai dengan DSN-MUI atau belum.

Maka penyusun tali untuk melakukan penelitian terhadap Affiliator TikTok yang ada di Pamekasan tentang bagaimana mekanisme perolehan komisi konten kreator dari TikTok Affiliate dan Bagaimana mekanisme perolehan komisi konten kreator dari TikTok Affiliate perspektif fatwa DSN-MUI No . 62/DSN-MUI/XII/2007 dengan judul “Perolehan Komisi Konten

⁸Nur Aini, Selaku Affiliator TikTok, *Wawancara Langsung* (Panglegur, 24 Oktober 2023)

⁹Shailatur Rohmaniyah, selaku Affiliator TikTok, *wawancara Langsung* (Jalmak, 22 Oktober 2023)

Kreator dari TikTok Affiliate dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 di Pamekasan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas yang telah ditetapkan maka peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perolehan komisi konten kreator dari TikTok Affiliate di kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana mekanisme perolehan komisi konten kreator dari TikTok Affiliate di kabupaten Pamekasan perspektif Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme perolehan komisi konten kreator dari TikTok Affiliatedi kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui perolehan komisi konten kreator dari TikTok Affiliate di kabupaten Pamekasan perspektif Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka hasil dari pendataan ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN Madura), hasil penelitian ini dapat menjadi sumber kajian atau referensi khususnya bagi mahasiswa

jurusan Hukum Ekonomi Syariah, baik untuk bahan materi perkuliahan ataupun penyusunan tugas akhir perkuliahan.

2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan dan tolak ukur kemampuan dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan sehingga dapat menerapkan pengetahuan yang sudah diperoleh dari kampus.
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini sebagai bahan rujukan dan saran bagi pengguna aplikasi TikTok ataupun para pihak yang ingin menjalankan bisnis online menggunakan sistem Affiliate.

E. Definisi Istilah

Judul skripsi ini adalah **“Perolehan komisi konten kreator dari TikTok Affiliate dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 di kabupaten Pamekasan”** skripsi ini akan memfokuskan pada perolehan komisi dari tipe khasiat apakah dari perolehan tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI atau belum. Berikut penjelasan tentang pengertian variabel variabel judul sejarah terperinci dalam hal mengurangi kesalahpahaman peneliti menjelaskan diantaranya:

1. Komisi

Komisi adalah imbalan yang dibayarkan suatu usaha kepada mitra usaha atas penjualan yang besar dan bentuknya dihitung berdasarkan efektivitas pekerjaan yang sebenarnya, berkaitan langsung dengan volume atau nilai.¹⁰

2. Konten Kreator

¹⁰Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN MUI/VII/2009 tentang *Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)*. 2009

Konten kreator diartikan sebagai suatu usaha untuk memperluas suatu informasi dalam berbagai bentuk seperti tulisan, , dan rekaman.¹¹

3. TiktokAffiliate

TikTok Affiliate merupakan media yang menghubungkan pencipta konten (kreator) dengan penjual melalui komisi dan kreativitas.¹²

4. Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI merupakan pedoman atau landasan dalam menjalankan kegiatan ekonomi syariah bagi pemerintah dan lembaga keuangan syariah serta merupakan hukum positif yang mengikat.

Jadi maksud dari penelitian ini adalah Perolehan komisi konten kreator dari TikTok Affiliate Persepektif fatwa DSN-MUI nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 dilihat dari segala aspek yang berhubungan dengan para pihak, pelaksanaan, dan imbalan apakah sudah sesuai dengan Akad *Ju'alah* yang ada pada fatwa tersebut. Penelitian ini akan difokuskan pada perspektif fatwa DSN-MUI tentang akad *Ju'alah* pada Affiliator TikTok yang ada di Pamekasan dengan mekanisme yang dijalankan apakah sudah sesuai dengan perspektif tersebut atau tidak. Penelitian ini akan dianalisis dengan perspektif fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 guna menjadi patokan peneliti bahwa penerimaan komisi harus sesuai dengan perspektif Fatwa DSN-MUI agar terjamin kehalalannya

¹¹Yusti Amelia Sundawa dan Wulan Trigartantri, “ Fenomena Content Creator di Era Digital” *Jurnal vol.4 No. 2*, (2018), 438

¹²Afiliasi TikTok Shop <https://seller.tiktokglobalshop.com/business/id/Affiliate> (Diakses pada 7 September 2023)